

BAB III
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
EKSPLOITASI SEKSUAL
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:
2027/Pid.Sus/2023/PN Sby)

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam Lembaga maupun di luar Lembaga. Selain hak-hak tersebut, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum. Pada Putusan PN Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby korban mendapatkan haknya dalam melakukan pelaporan atas apa yang menimpa korban kepada pihak berwajib. Kasus ini dapat berjalan karena korban menceritakan kejadian yang menimpanya kepada saksi. Kemudian korban melakukan Visum Et Repertum. Dengan adanya hal Visum dan kesaksian tersebut kemudian digunakan untuk membuat pelaporan.
2. Hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi dengan memberikan keterangan tanpa tekanan. Pada Putusan PN Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby, korban telah mendapatkan hak-

haknya yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi untuk bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah diberikan. Korban dapat dengan jelas menceritakan kronologi yang dialaminya berkaitan dengan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Pelaku.

3. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. Korban pada Putusan PN Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan untuk kasus tersebut, dengan dikeluarkannya hasil putusan pengadilan terhadap terdakwa.
4. Hak bagi keluarga untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi. Pada Putusan PN Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby keluarga korban tidak menggunakan haknya untuk menerima ataupun menolak proses otopsi dikarenakan proses penyelidikan tidak membutuhkan data pendukung berupa otopsi.

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini menentukan adanya saksi dan korban mempunyai hak serupa:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Dirahasiakan identitasnya.
10. Mendapat identitas baru.
11. Mendapat tempat kediaman sementara.
12. Mendapat tempat kediaman baru.
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
14. Mendapat nasihat hukum.
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
16. Mendapat pendampingan.

Perlindungan anak di Indonesia adalah upaya yang terorganisir untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU

Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016. Negara dituntut untuk terlibat dalam Aspek Perlindungan Anak sebagai Korban Tindak Pidana. Meskipun terdakwa dihukum, perlindungan hukum bagi korban masih belum memadai. Menurut teori perlindungan anak, korban seharusnya mendapatkan pendampingan hukum yang lebih komprehensif dari pemerintah yaitu berupa kuasa hukum, tidak hanya dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Negara memiliki peran penting dalam aspek perlindungan anak, terutama anak sebagai korban tindak pidana. Tanggung jawab negara meliputi: penyediaan layanan hukum dan psikososial, pelaksanaan program perlindungan anak, dan kolaborasi dengan Lembaga Non-Governmental Organizations (NGOs). Pemerintah harus menyediakan layanan hukum yang mencakup pendampingan oleh kuasa hukum yang kompeten, bukan hanya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Adanya layanan psikososial bertujuan untuk membantu pemulihan mental dan emosional anak korban kejahatan.

Pelaksanaan program perlindungan anak diimplementasikan dalam program-program nasional dan daerah untuk pencegahan kekerasan terhadap anak dan rehabilitasi anak korban. Selain itu, juga didukung dengan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidikan mengenai perlindungan anak. Kemitraan dengan NGOs berfokus pada perlindungan anak untuk memperluas jangkauan layanan. Dukungan dalam bentuk pendanaan dan sumber daya lainnya untuk program-program perlindungan anak yang diinisiasi oleh NGOs.

Meskipun ada upaya untuk melindungi anak, perlindungan hukum bagi korban seringkali masih belum memadai karena beberapa alasan. Saat ini, pendampingan hukum bagi anak korban tindak pidana seringkali terbatas pada peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang fokus pada penuntutan, bukan pada pembelaan dan pendampingan korban. Padahal anak korban membutuhkan kuasa hukum khusus yang dapat memberikan dukungan legal yang lebih personal dan berfokus pada kepentingan terbaik anak.

Keterbatasan fasilitas dan sumber daya di banyak daerah untuk mendukung program perlindungan anak, serta minimnya pusat rehabilitasi yang fokus pada pemulihan anak korban kekerasan atau eksploitasi, menyebabkan rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak. Selain itu, dengan stigma dan sikap negatif terhadap anak korban kejahatan, dapat menghambat pemulihan dan reintegrasi sosial mereka.

Menurut teori perlindungan anak, korban kejahatan harus mendapatkan perlindungan yang komprehensif, seperti: pendampingan hukum, pendampingan psikososial, serta pengembangan kebijakan dan regulasi. Pemerintah perlu menyediakan kuasa hukum untuk mendampingi anak korban selama proses hukum berlangsung. Pendampingan ini harus mencakup seluruh tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan.

Kemudian dibutuhkan layanan konseling dan terapi untuk membantu anak korban mengatasi trauma, serta program reintegrasi sosial

untuk membantu anak kembali ke kehidupan normal setelah mengalami tindak pidana. Pemerintah harus terus mengembangkan dan memperbarui kebijakan serta regulasi untuk meningkatkan perlindungan anak. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak anak bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Implementasi undang-undang dan kebijakan perlindungan anak perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Pelaksanaan program perlindungan anak harus diawasi dan dievaluasi untuk menilai keberhasilannya dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, untuk menilai dampak program terhadap anak korban dan masyarakat secara umum.

Anak memiliki hak-hak yang harus diakui dan dilindungi oleh negara serta pemerintah. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UU Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia sering menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering diajukan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada anak sehingga mereka dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupan mereka sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹⁸ Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang

¹⁸ Arip Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Bandung: Akademindo, 1999), Hlm. 13&72.

Perlindungan Anak, yang bertanggung jawab dan berkewajiban dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali.

Melalui pembentukan konvensi hak anak, hukum internasional telah memposisikan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Salah satu pokok materi hukum konvensi hak anak yaitu adanya hak terhadap perlindungan, dengan salah satu kategori pasalnya adalah mengenai larangan eksploitasi anak, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 34 Konvensi Hak Anak yang berbunyi: “hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.”¹⁹ Berikut tindakan eksploitasi seksual pada anak yang sering terjadi di masyarakat.

1. Membujuk anak perempuan dengan iming-iming gaji besar, padahal hendak dipekerjakan sebagai pekerja seksual.
2. Kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan.
3. Memaksa anak laki-laki untuk melakukan sodomi.
4. Membujuk anak-anak untuk menjadi pekerja seksual sebagai mata pencaharian.
5. Pelaku mendekati anak perempuan dengan memacarinya, lalu memberdayai agar mau menyerahkan keperawanannya, kemudian dijual ke germo.²⁰

¹⁹ Rika Bherta, “Perlindungan Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual”, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 1. No. 2, (2021), Hlm. 88.

²⁰ Ibid.

Secara yuridis, hak-hak korban dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan bagi kerugian materiil, kerugian immaterial bahkan berakibat korban menderita luka pada tubuhnya maupun psikisnya. Penderitaan tersebut juga akan dialami oleh keluarga korban. Untuk meniadakan atau mengurangi penderitaan korban beserta keluarganya harus mendapatkan perlindungan hukum baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi.

Perlindungan hukum korban dalam bentuk keamanan, korban, pelapor, dan saksi beserta keluarga selalu mendapatkan bujukan, ancaman, teror, dan tindakan kekerasan dari pihak pelaku tindak pidana tersebut diatas dengan tujuan agar korban, pelapor, dan saksi memberi keterangan yang dapat membebaskan atau meringankan pelaku tindak pidana atau mencabut keterangan yang telah diberikan baik kepada penyidik, penuntut umum maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan atau tidak datang atau tidak bersedia menjadi saksi atau memberi keterangan apapun mengenai keterlibatan pelaku tindak pidana dihadapan aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum korban dalam bentuk bantuan hukum, sangat penting untuk menimbulkan keberanian dan tidak takut dalam memberikan keterangan, informasi dan menunjukkan bukti-bukti terjadinya tindak pidana

serta menyebutkan siapa pelaku tindak pidana baik dihadapan penyidik, penuntut umum dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Perlindungan hukum korban dalam bentuk pelayanan/bantuan medis, sangat penting bagi korban, pelapor dan saksi yang mengalami penderitaan fisik, antara lain penganiayaan, penyiksaan, perkosaan selain untuk kepentingan *visum et repertum*, juga perawatan dan pelayanan medis sampai sembuh dengan biaya ditanggung oleh pelaku tindak pidana dan pemerintah.

Beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, sebagai berikut²¹:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Schafer menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yakni sebagai berikut:

- a. Ganti Rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana.

2. Pelayanan/Bantuan Medis

²¹ Rena Yulia. 2010. VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta. Graha Ilmu. Hlm. 166-171.

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindakan pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia didasarkan pada beberapa regulasi yang telah diimplementasikan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik. Berikut beberapa undang-undang utama yang menjadi landasan hukum perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini mengatur hak-hak anak dan kewajiban negara, pemerintah, serta masyarakat dalam memberikan perlindungan tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002, memperkuat ketentuan yang ada dengan penambahan pasal yang lebih rinci mengenai hak anak dan sanksi bagi

pelanggaran hak-hak tersebut. Undang-undang ini mengatur lebih lanjut tentang peran serta tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 menyediakan ketentuan lebih lanjut mengenai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, termasuk hukuman kebiri kimia dan pemasangan chip elektronik untuk pelaku tertentu.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 mengatur sistem peradilan pidana khusus anak yang berfokus pada pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Undang-undang ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak melibatkan berbagai pihak dan mekanisme, antara lain: lembaga perlindungan anak, pendampingan hukum, program rehabilitasi dan *reintegration*, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas. Lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang perlindungan anak dan menangani aduan pelanggaran hak anak. Anak korban tindak pidana berhak mendapatkan pendampingan hukum dari kuasa hukum yang berpengalaman dan terlatih dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Pendampingan hukum yang komprehensif melibatkan tidak

hanya dukungan legal tetapi juga dukungan psikologis dan sosial untuk membantu anak pulih dari trauma dan beradaptasi kembali dalam kehidupan sehari-hari.

Program rehabilitasi bagi anak korban dan pelaku anak untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial mereka. Sedangkan program reintegrasi yang membantu anak korban dan pelaku anak kembali ke masyarakat dengan dukungan yang memadai untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan memastikan kesejahteraan anak.

Pentingnya peningkatan kapasitas bagi lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam perlindungan anak. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidikan mengenai perlindungan anak dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Meskipun regulasi perlindungan anak sudah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti: keterbatasan sumber daya, kesadaran masyarakat yang rendah, serta koordinasi antar lembaga yang kurang efektif. Adanya keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan fasilitas untuk mendukung program perlindungan anak secara efektif menyebabkan kurangnya pusat rehabilitasi yang fokus pada pemulihan anak korban kekerasan atau eksploitasi. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak, memicu stigma negatif terhadap anak korban yang dapat menghambat proses pemulihan dan reintegrasi sosial mereka.

Kurangnya koordinasi dan sinergi antara lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, sehingga diperlukan mekanisme yang lebih terstruktur dan terkoordinasi dalam penanganan kasus dan pemberian layanan kepada anak korban.

Teori ini menekankan pentingnya peran negara, masyarakat, dan keluarga dalam melindungi hak-hak anak. Perlindungan anak mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan optimal anak. Implementasi teori ini terlihat dalam berbagai regulasi seperti UU Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahannya, yang menetapkan kerangka hukum untuk perlindungan anak di Indonesia.

Perlindungan anak sebagai korban tindak pidana di Indonesia diatur dengan berbagai regulasi, termasuk PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Kedua peraturan ini memberikan perlindungan dan hak-hak khusus bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana.

Restitusi adalah bentuk ganti rugi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana, yang dapat mencakup berbagai aspek, seperti biaya perawatan medis, rehabilitasi psikologis, dan kerugian ekonomi lainnya yang dialami oleh korban. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017, berikut adalah hak-hak anak sebagai korban tindak pidana:

1. Hak atas Restitusi:

Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana. Restitusi ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan korban seperti semula sebelum tindak pidana terjadi, termasuk untuk biaya pengobatan, perawatan, dan pemulihan psikologis.

2. Proses Pengajuan Restitusi:

Pengajuan restitusi dapat dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasa hukum anak korban. Permohonan restitusi harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang, dan pengadilan kemudian akan memerintahkan pelaku untuk membayar restitusi sesuai dengan keputusan pengadilan.

3. Penegakan Restitusi:

Jika pelaku tidak membayar restitusi sebagaimana diperintahkan, negara melalui instansi terkait dapat memaksa pelaku untuk memenuhi kewajiban restitusi tersebut.

Selain PP No. 43 Tahun 2017, PP No. 7 Tahun 2018 juga mengatur tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban, termasuk anak-anak yang menjadi korban tindak pidana. Berikut adalah beberapa hak yang diatur dalam PP No. 7 Tahun 2018:

1. Hak atas Kompensasi

Anak korban tindak pidana yang mengalami penderitaan fisik dan/atau psikis berhak mendapatkan kompensasi dari negara jika pelaku tidak mampu memberikan restitusi yang memadai.

2. Hak atas Bantuan Rehabilitasi

Anak korban juga berhak mendapatkan bantuan rehabilitasi medis dan psikologis dari pemerintah atau lembaga terkait untuk membantu pemulihan dari dampak tindak pidana yang dialaminya.

3. Hak atas Perlindungan

Perlindungan diberikan kepada anak korban untuk memastikan keamanan mereka, terutama jika terdapat ancaman dari pelaku atau pihak lain yang terkait dengan tindak pidana tersebut.

4. Hak atas Dukungan Hukum

Anak korban berhak mendapatkan bantuan hukum, termasuk pendampingan selama proses peradilan, untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dan mereka tidak dirugikan lebih lanjut.

3.2 Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Asas ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat dengan memastikan bahwa peraturan hukum yang ada diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi. Dalam konteks perlindungan anak, asas

kepastian hukum berperan penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik dan penegakan hukum dilaksanakan dengan adil dan transparan.

Kepastian hukum yang sesungguhnya menurut Jan Michiel Otto lebih berdimensi yuridis, namun ia ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih luas. Otto mencoba mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu, antara lain:

1. Adanya aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, diterbitkan dan diakui oleh negara.
2. Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk serta taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.
4. Hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.²²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 serta UU Nomor 17 Tahun 2016 memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak-hak anak dan kewajiban negara dalam melindungi anak. Peraturan ini mengatur secara rinci berbagai aspek perlindungan anak, mulai dari hak-hak dasar

²² Nur Afdhaliyah, et al., “Kepastian Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan”, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 6. No. 3, (2018), Hlm. 488.

hingga sanksi bagi pelanggaran hak anak, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Proses peradilan harus dijalankan dengan jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada aturan yang berlaku dan menghindari tindakan yang bersifat diskriminatif atau koruptif.

Kepastian hukum bagi anak korban kejahatan juga tercermin dalam pendampingan hukum yang komprehensif. Negara harus memastikan bahwa anak korban mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum yang berkompeten, bukan hanya dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pendampingan hukum ini penting untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh, memastikan hak-hak anak terlindungi selama proses peradilan, dan memberikan rasa aman kepada anak korban.

Program rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak korban dan pelaku anak harus dilakukan secara konsisten dan terstruktur. Kepastian dalam pelaksanaan program ini penting untuk memastikan bahwa anak korban dapat pulih secara psikologis dan sosial, serta pelaku anak dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan baik. Kepastian hukum juga berarti bahwa setiap anak yang memerlukan rehabilitasi dan reintegrasi mendapatkan akses yang sama terhadap program-program tersebut, tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, bentuk perlindungan terhadap anak menjadi tolak ukur yang memberikan kepastian hukum apabila terdapat peraturan dan

instansi pemerintah yang menerapkannya secara konsisten dan tunduk serta taat kepada aturan tersebut. Dalam konteks analisis ini, tidak terdapat kepastian hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya putusan hakim yang menjatuhkan restitusi maupun kompensasi, meskipun dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana diatur bahwa:

1. Korban berhak atas restitusi.
2. Korban dapat mengajukan permohonan restitusi.
3. Jika korban tidak mengajukan permohonan restitusi, hakim pengadilan wajib memberitahukan kepada korban terkait adanya hak restitusi sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
4. Penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana.

Dalam putusan ini, tidak dimuat adanya restitusi maupun kompensasi, sehingga asas kepastian hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana tidaklah terpenuhi. Berdasarkan teori kepastian hukum, peraturan yang jelas dan konsisten serta penerapannya oleh instansi pemerintah dan lembaga peradilan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi dan mereka mendapatkan perlindungan yang layak.

3.3 Pengaturan *Restorative Justice*

Restorative justice menempatkan korban sebagai pusat perhatian dengan memberikan dukungan psikologis dan sosial yang mereka butuhkan. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu korban pulih dari trauma, merasa aman, dan mendapatkan keadilan yang layak. Dalam kasus eksploitasi seksual anak, misalnya, *restorative justice* dapat membantu korban mengatasi dampak psikologis yang mereka alami.

Pelaku anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice* memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan berupaya memperbaiki kesalahan mereka. Rehabilitasi dan program reintegrasi yang disediakan bertujuan untuk membantu pelaku anak kembali ke masyarakat dengan cara yang positif dan produktif, mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan.

Pendekatan ini juga berkontribusi pada peningkatan keadilan dan kepastian hukum. Dengan melibatkan semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana, *restorative justice* menciptakan proses hukum yang lebih partisipatif dan transparan. Ini memastikan bahwa hak-hak korban dan pelaku diperhatikan dengan baik, dan proses peradilan dijalankan dengan adil.

Implementasi *restorative justice* di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Peraturan ini mencerminkan komitmen negara dalam mengadopsi pendekatan

yang lebih humanis dan efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak.

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia diterapkan dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana. Dalam kasus yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku, *restorative justice* menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga berupaya memulihkan kondisi psikologis dan sosial korban. Regulasi seperti UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mencerminkan prinsip-prinsip *restorative justice* yang diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby, bahwa permasalahan ini tidak ditangani dengan metode *restorative justice* (penyelesaian perkaranya tidak menggunakan pendekatan *restorative justice*). Sementara fokus *restorative justice* adalah salah satu upaya untuk mengurangi jumlah narapidana, dengan penyelesaiannya meningkatkan pola hubungan baik dalam masyarakat. Dengan *restorative justice*, pemidanaan dapat dilakukan menjadi proses keterlibatan para pihak (pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban) dan di pihak luar yang masih memiliki keterkaitan di dalamnya.

Sehingga dihasilkan suatu kesepakatan yang seadil-adilnya oleh para pihak terutama pihak korban. Kemudian perlu dilihat kembali apakah tujuan adanya penyelesaian menggunakan pendekatan *restorative justice* ini akan menghasilkan sebuah penyelesaian perkara pidana yang mencapai keadilan untuk korban maupun pelaku dengan pemulihan pada keadaan semula serta kembalinya pola hubungan baik di masyarakat atau malah akan menimbulkan trauma bagi korban yang dimana nantinya akan dipertemukan dengan pelaku.

Meskipun *restorative justice* menawarkan banyak manfaat, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya program rehabilitasi yang memadai dan pendampingan hukum yang maksimal bagi korban. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendampingan hukum, penyediaan program rehabilitasi yang lebih baik, dan koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan implementasi yang sukses.

Salah satu alasan mengapa penerapan *restorative justice* di Indonesia kurang mencerminkan hukum yang adil bagi korban kekerasan seksual adalah dalam praktik di lapangan seringkali digunakan sebagai alternatif penghentian perkara, sehingga kurang bisa melindungi hak-hak korban dan pemulihan korban kekerasan seksual. Sehingga, *restorative justice* di masa mendatang perlu ditinjau lagi untuk diterapkan dalam kasus kekerasan seksual. Dengan pertimbangan konsep atau metode *restorative justice* yang lebih menguatkan pemulihan kepentingan korban dan bahkan

dapat memulihkan psikis pelaku agar tidak mengulangi hal yang sama.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi anak dan memperbaiki sistem peradilan pidana, pendekatan *restorative justice* menawarkan alternatif yang lebih humanis dan komprehensif. Fokus pada pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan sosial memberikan perspektif baru dalam menangani tindak pidana, terutama yang melibatkan anak sebagai korban. Meskipun telah ada landasan hukum yang mendukung penerapan *restorative justice* di Indonesia, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana teori perlindungan anak dan prinsip *restorative justice* dapat saling melengkapi guna menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif. Bab berikut akan menguraikan lebih lanjut mengenai perlindungan anak di Indonesia serta evaluasi putusan pengadilan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *restorative justice*.

Sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana, *restorative justice* berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan pelaku, serta memperbaiki hubungan dalam masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana. Beberapa prinsip utama dari *restorative justice*, di antaranya:

1. Partisipasi Aktif

Melibatkan semua pihak yang terkena dampak dalam proses penyelesaian konflik, baik korban, pelaku, maupun masyarakat.

2. Pemulihan Kerugian

Fokus pada pemulihan kerugian material dan immaterial yang dialami oleh korban.

3. Rehabilitasi dan rekonsiliasi

Menyediakan program rehabilitasi bagi pelaku dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku untuk memperbaiki hubungan sosial.

4. Pencegahan pengulangan tindak pidana

Mendorong pelaku untuk memahami dampak tindakannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangnya.

Restorative justice diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Peraturan Mahkamah Agung (Perma), mengatur tentang pelaksanaan *restorative justice* dalam proses peradilan pidana, memberikan panduan bagi hakim dalam menerapkan pendekatan ini. Sedangkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menyediakan kerangka hukum untuk penerapan *restorative justice* dalam kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby, tidak mencerminkan upaya untuk melibatkan korban dan pelaku dalam proses pemulihan. Tidak adanya inisiatif yang diambil untuk menyediakan program rehabilitasi bagi pelaku atau rekonsiliasi antara korban dan pelaku, pendekatan yang hanya berfokus pada hukuman

bagi pelaku seringkali tidak memadai untuk mengatasi dampak psikologis dan sosial dari tindak pidana. Kemudian, korban juga tidak mendapatkan pendampingan hukum yang optimal, yang menjadi fokus hanya untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi selama proses peradilan.

Dalam kasus eksploitasi seksual anak, pendekatan restoratif dapat membantu dalam pemulihan psikologis korban dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Program rehabilitasi dan konseling dapat membantu korban dalam proses pemulihan dari trauma psikologis yang dialami. Melalui program rehabilitasi dan rekonsiliasi, pelaku dapat diberi kesempatan untuk memahami dampak tindakannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangnya, yang penting untuk reintegrasi mereka ke masyarakat. Dengan pendampingan hukum yang lebih baik, korban dapat merasa lebih aman dan didukung selama proses peradilan, memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dengan baik.

3.4 Pengaturan Restitusi dan Kompensasi

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak-hak korban kejahatan untuk mendapatkan ganti rugi, restitusi, dan kompensasi. Pasal 7 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban berhak memperoleh ganti kerugian melalui restitusi dan kompensasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 memperkuat hak korban untuk mendapatkan

restitusi dan kompensasi, serta memperluas cakupan perlindungan bagi korban kejahatan.

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, memberikan pedoman mengenai mekanisme pemberian restitusi dan kompensasi, termasuk prosedur pengajuan dan penilaian ganti rugi. Dalam hal ketentuan mengenai restitusi dan kompensasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mencakup khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, menekankan pentingnya pemulihan bagi anak korban.

3.4.1 Restitusi

Restitusi adalah pembayaran yang diperintahkan oleh pengadilan kepada pelaku tindak pidana untuk mengembalikan atau mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Restitusi dapat mencakup biaya medis, kerusakan properti, dan kerugian finansial lainnya yang disebabkan oleh tindak pidana. Berikut penjelasan terkait restitusi korban tindak pidana secara umum.

1. Hak korban dan bentuk restitusi

Korban berhak memperoleh restitusi. berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan.

- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

2. Persyaratan permohonan

a. Permohonan restitusi harus memuat:

- 1) Identitas pemohon.
- 2) Identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri.
- 3) Uraian mengenai tindak pidana.
- 4) Identitas terdakwa/termohon.
- 5) Uraian kerugian yang diderita.
- 6) Besaran restitusi yang diminta.

b. Dokumen pendukung permohonan restitusi:

- 1) Fotokopi identitas Pemohon dan/atau Korban.
- 2) Bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah.

- 3) Bukti biaya korban selama melakukan perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah.
- 4) Uraian kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban.
- 5) Fotokopi surat kematian, dalam hal Korban meninggal dunia.
- 6) Surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris atau wali.
- 7) Surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa.
- 8) Salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

c. Prosedur pengajuan permohonan restitusi:

- 1) Dalam hal Korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Permohonan restitusi dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon

atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum.

3. Pengajuan dan pemeriksaan permohonan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Permohonan restitusi dapat diajukan pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Pengadilan wajib memeriksa dan mempertimbangkan permohonan restitusi sebelum memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Proses ini memastikan bahwa hak-hak korban untuk memperoleh ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya terlindungi.

3.4.2 Kompensasi

Kompensasi adalah bentuk santunan yang diberikan kepada korban oleh negara atau masyarakat sebagai wujud tanggung jawab kolektif. Kompensasi diberikan untuk mengurangi penderitaan korban dan keluarganya akibat tindak pidana, mencakup:

1. Santunan finansial, yaitu bantuan untuk kebutuhan sehari-hari korban dan keluarganya.
2. Dukungan psikologis dan sosial, yaitu bantuan berupa konseling, terapi, dan dukungan sosial lainnya.
3. Pelayanan medis, yaitu bantuan medis yang diperlukan untuk mengatasi dampak fisik dan psikologis dari tindak pidana.

Kompensasi bertujuan untuk memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban, dan dapat diajukan oleh korban, keluarga, ahli waris, atau kuasanya melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Berikut mekanisme pengajuan kompensasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, yang diatur secara rinci terkait tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan pelaksanaan pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana.

1. Pihak yang berhak mengajukan kompensasi yaitu korban atau ahli waris korban.
2. Dalam hal korban adalah anak, permohonan dapat diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, atau kuasa hukum korban.
3. Proses Pengajuan:
 - a. Permohonan kompensasi harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan melalui jaksa penuntut umum.
 - b. Permohonan harus memuat identitas pemohon dan korban, uraian tindak pidana, identitas terdakwa, uraian kerugian yang diderita, dan besaran kompensasi yang diminta.
 - c. Permohonan juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung, seperti fotokopi identitas pemohon dan

korban, bukti kerugian materiil dan immateriil, serta surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa hukum.

4. Pemeriksaan Permohonan Kompensasi

a. Pemeriksaan oleh pengadilan:

1) Pengadilan akan melakukan pemeriksaan atas permohonan kompensasi untuk menentukan kelayakan dan besaran kompensasi yang harus diberikan.

2) Pemeriksaan ini dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk korban, ahli waris, dan jaksa penuntut umum.

b. Kriteria penilaian: pengadilan akan mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan besaran kompensasi, termasuk tingkat penderitaan korban, biaya perawatan medis, kerugian materiil dan immateriil, serta dampak psikologis yang dialami korban.

5. Pelaksanaan Kompensasi

a. Keputusan pengadilan:

1) Setelah melakukan pemeriksaan, pengadilan akan mengeluarkan keputusan mengenai besaran kompensasi yang harus diberikan kepada korban.

- 2) Keputusan ini bersifat final dan mengikat, serta harus dilaksanakan oleh negara atau pihak lain yang ditunjuk untuk memberikan kompensasi.

b. Pembayaran kompensasi:

- 1) Negara atau pihak yang ditunjuk bertanggung jawab untuk membayar kompensasi kepada korban sesuai dengan keputusan pengadilan.

- 2) Pembayaran kompensasi harus dilakukan secepat mungkin untuk memastikan bahwa korban mendapatkan ganti rugi yang mereka berhak.

6. Pengawasan dan Evaluasi

a. Pengawasan Pelaksanaan:

- 1) Pengadilan dan instansi terkait bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan keputusan kompensasi.

- 2) Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran kompensasi dilakukan dengan benar dan tepat waktu.

b. Evaluasi efektivitas:

- 1) Evaluasi secara berkala dilakukan untuk menilai efektivitas pemberian kompensasi dan untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan.

- 2) Hasil evaluasi ini digunakan untuk perbaikan mekanisme pemberian kompensasi di masa mendatang.

Dalam konteks putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby, pengaturan restitusi dan kompensasi adalah langkah penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak sebagai korban eksploitasi seksual. Putusan yang tidak memuat adanya restitusi atau kompensasi menunjukkan kurangnya perhatian terhadap hak-hak korban, yang seharusnya dilindungi dan dipulihkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penting bagi sistem peradilan untuk memastikan bahwa setiap korban mendapatkan hak-hak mereka melalui restitusi dan kompensasi untuk mencapai keadilan yang seimbang dan menyeluruh.

Meskipun regulasi mengenai restitusi dan kompensasi sudah ada, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kesadaran dan pemahaman yang rendah, serta proses birokrasi yang rumit. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia dapat menghambat proses pemberian restitusi dan kompensasi yang efektif. Sehingga, banyak korban kejahatan yang tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi, sehingga sosialisasi dan edukasi perlu ditingkatkan. Di luar itu, proses pengajuan dan penilaian kerugian yang rumit dapat menyulitkan korban untuk mendapatkan ganti rugi dengan cepat dan tepat.

Pengaturan restitusi dan kompensasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan. Di Indonesia, berbagai undang-undang dan peraturan telah mengatur mekanisme ini, memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pemberian ganti rugi kepada korban. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi masih perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua korban kejahatan mendapatkan hak mereka secara adil dan memadai. Dengan demikian, sistem peradilan yang lebih responsif dan efektif dapat tercipta, memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sejati bagi semua pihak yang terdampak.

3.5 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby tidak mencerminkan kepastian hukum dikarenakan Hakim yang memutus Perkara eksploitasi seksual (VM 14 thn), sama sekali tidak mendapat hak berupa rehabilitasi, restitusi maupun kompensasi. Sementara dalam Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi, baik di dalam Lembaga maupun di luar Lembaga.

Kepastian hukum adalah prinsip yang memastikan bahwa hukum diinterpretasikan dan diterapkan dengan jelas, konsisten, dan adil. Prinsip ini

memberikan perlindungan kepada individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang. Dalam konteks perlindungan anak, kepastian hukum berarti bahwa anak sebagai korban memiliki hak-hak yang jelas dan dilindungi oleh UU, serta mendapatkan keadilan melalui sistem peradilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana memastikan bahwa korban kejahatan mendapatkan ganti rugi yang layak dan prosesnya diatur secara jelas.

Dengan demikian, untuk menuangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan sebagai korban eksploitasi seksual (VM), dengan melakukan analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby.

1. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah sebuah proses kegiatan pengobatan/pemulihan secara terpadu yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial anak yang menjadi korban, serta anak yang menjadi saksi. Rehabilitasi tidak hanya mencakup aspek medis tetapi juga mencakup dukungan psikologis dan sosial agar anak-anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial mereka di dalam masyarakat. Proses rehabilitasi melibatkan:

- a. Pengobatan fisik, yaitu mengatasi luka atau cedera fisik yang diderita oleh korban.

- b. Pemulihan mental, memberikan konseling dan terapi psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma dan gangguan emosional yang diakibatkan oleh eksploitasi seksual.
- c. Reintegrasi sosial, membantu korban kembali ke kehidupan normal di masyarakat melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial.

Rehabilitasi bertujuan untuk memastikan bahwa korban dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif setelah mengalami trauma eksploitasi seksual.

2. Kompensasi dan Restitusi

Korban eksploitasi seksual sering mengalami penderitaan yang signifikan, baik secara materil maupun immaterial. Untuk mengurangi penderitaan ini, korban dan keluarganya berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk kompensasi dan restitusi. Kompensasi adalah bentuk santunan yang diberikan berdasarkan aspek kemanusiaan dan hak asasi. Kompensasi diberikan oleh negara atau masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab kolektif terhadap korban kejahatan, mencakup:

- a. Pembayaran untuk penderitaan psikis dan emosional, yaitu ganti rugi untuk trauma mental dan emosional yang dialami korban.
- b. Dukungan finansial untuk kebutuhan hidup, bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari korban dan keluarganya akibat dampak kejahatan.

Kemudian, restitusi adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada korban sebagai bagian dari hukuman pidana. Restitusi bertujuan memberikan jaminan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan fisik, mental, materiil, maupun immaterial akibat tindak pidana, berupa:

- a. Pengembalian hak milik, mengembalikan barang atau hak milik yang hilang atau dirampas akibat kejahatan.
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan dengan mengganti kerugian finansial yang diderita korban.
- c. Penggantian biaya penguburan dan uang duka cita, yaitu mengganti biaya yang dikeluarkan untuk pemakaman jika korban meninggal dunia, serta memberikan dukungan finansial kepada keluarga yang ditinggalkan.

Perlindungan hukum korban dalam bentuk kompensasi dan restitusi bertujuan untuk mengurangi penderitaan korban dan memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan. Negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa korban mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk memulihkan kehidupan mereka. Dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby, terlihat bahwa hak-hak korban eksploitasi seksual, khususnya terkait rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi, belum sepenuhnya dipenuhi. Tidak adanya putusan yang menjatuhkan restitusi atau kompensasi bagi korban menunjukkan bahwa asas kepastian

hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana tidak terpenuhi. Hal ini menegaskan perlunya perhatian lebih terhadap perlindungan hukum yang memadai bagi korban, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, serta prinsip-prinsip kepastian hukum.

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, korban berhak atas restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai bentuk pemulihan. Korban dapat mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan. Apabila korban tidak mengajukan permohonan restitusi, hakim pengadilan wajib memberitahukan kepada korban terkait adanya hak restitusi sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Atau penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana.

Maka dapat dikatakan bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby memberikan hukuman bagi pelaku tetapi tidak memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan bagi anak korban, ditandai dengan pendampingan hukum yang tidak maksimal. Hak-hak anak sebagai korban eksploitasi seksual tidak terlindungi secara optimal. Upaya hukum seharusnya lebih fokus pada pemulihan korban dan pencegahan trauma lebih lanjut. Meskipun sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

putusan tersebut belum mencakup semua aspek perlindungan yang diperlukan bagi anak korban eksploitasi seksual. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki situasi tersebut:

1. Pengadilan dan lembaga terkait harus lebih proaktif dalam mengimplementasikan program-program restoratif yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pendampingan hukum bagi korban dengan menyediakan kuasa hukum yang berpengalaman dan terlatih dalam menangani kasus-kasus eksploitasi seksual anak.
3. Memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang komprehensif, termasuk layanan psikososial, medis, dan legal, untuk mendukung pemulihan mereka secara menyeluruh.

Dalam upaya untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia, berbagai regulasi telah diterapkan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan terkait lainnya. Perlindungan anak di Indonesia memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur mekanisme perlindungan anak, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan.

Pendekatan *restorative justice* menawarkan alternatif yang berfokus pada pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan dalam masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana. Namun, penerapan pendekatan ini dalam kasus-kasus nyata seperti eksploitasi seksual anak

masih memerlukan perhatian lebih. Evaluasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby, menunjukkan bahwa meskipun hukuman bagi pelaku telah dijatuhkan, hak-hak anak sebagai korban belum sepenuhnya terlindungi. Pendampingan hukum yang kurang maksimal dan ketiadaan program rehabilitasi menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perlindungan hukum dan implementasi *restorative justice*.

Negara memiliki peran penting dalam menyediakan pendampingan hukum yang komprehensif bagi anak korban kejahatan. Pendampingan hukum yang optimal melibatkan pemberian kuasa hukum khusus yang berfokus pada pembelaan dan pendampingan korban, bukan hanya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dengan baik selama proses peradilan, memberikan rasa aman, dan mendukung pemulihan mereka.

Untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif, diperlukan sinergi antara teori perlindungan anak dan prinsip *restorative justice*. Implementasi program-program yang mendukung pemulihan psikologis korban, reintegrasi pelaku ke masyarakat, serta peningkatan kualitas pendampingan hukum harus menjadi prioritas. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum bagi anak di Indonesia dapat lebih optimal dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi korban tindak pidana.

Dalam putusan ini, tidak ada restitusi atau kompensasi yang diberikan kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa asas kepastian hukum

terhadap anak sebagai korban tindak pidana tidaklah terpenuhi. Ketidakberadaan restitusi atau kompensasi dalam putusan ini mencerminkan kurangnya perlindungan dan pemulihan bagi korban. Tanpa restitusi, korban tidak mendapatkan hak yang seharusnya untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

Lingkup kepastian hukum sangat luas, mencakup hak-hak korban, kejelasan prosedur hukum, dan implementasi hukum yang konsisten dan adil. Kepastian hukum menjamin bahwa hak-hak korban dilindungi dan diakui oleh sistem peradilan. Dalam kasus ini, teori kepastian hukum mengharuskan bahwa anak sebagai korban eksploitasi seksual mendapatkan haknya atas restitusi dan kompensasi. Kegagalan untuk memberikan restitusi mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum.

